



**HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA  
SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU  
HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AMIRUL SYAHMI BIN M ASRI  
11523105703**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA  
SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU  
HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AMIRUL SYAHMI BIN M ASRI  
11523105703**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2019 M**



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I*, yang ditulis oleh :

Nama : AMIRUL SYAHMI BIN M.ASRI

Nim : 11523105703

Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang Munaqashah Falkutas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Pekanbaru, 9 Rabiul Awal 1441H  
6 NOVEMBER 2019

Pembimbing Skripsi

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**  
NIP. 19710101 199703 1 010





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *HUKUM ISTERI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFT'I*) yang ditulis oleh :

Nama : **AMIRUL SYAHMI BIN M ASRI**  
NIM : 11523105703  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 25 November 2019  
Waktu : 01.30 WIB  
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris

**Peri Pirmansyah, SH, MH**

Penguji I

**Haswir, M.Ag**

Penguji II

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005



## ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul;

### ***HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I***

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha memaparkan pendapat dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin itu tidak dibolehkan. Manakala Imam Al-Syafi'i hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin itu dibolehkan. Dari permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Al-Syafi'i tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin. Kedua, bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam menentukan hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin. Ketiga, bagaimana analisa fiqh muqarran tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan pertama ialah kitab *Al-Uum* karya Imam Al-Syafi'i. Bahan hukum skunder ialah kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Sarkhasi anak murid Imam Abu Hanifah buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa arab dan Al-Quran.

Penulis membandingkan diantara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin itu tidak dibolehkan karena ia berpendapat hadis yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdullah Ibnu Mas'ud yang menyatakan lafazh sedekah tersebut adalah sedekah sunat. Sedangkan menurut Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin itu dibolehkan karena ia berpendapat hadis yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdullah Ibnu Mas'ud yang menyatakan lafazh sedekah tersebut adalah sedekah wajib yakni zakat.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, di atas limpahan dan kurunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Hukum Istri Yang Kaya Memberi Zakat Kepada Suami Yang Miskin Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi’i” ini bagi memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda M. Asri Bin Abdul Majid dan Ibunda Roziyah Bt Abd Rahman yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih kepada juga penulis sampaikan kepada :

1. Yang disanjung dan dihormati ayahanda tercinta M. Asri Bin Abdul Majid, Serta ibunda yang teramat di kasihi Roziyah Binti Abd Rahman dan adik-beradik yang sentiasa memberi dukungan terhadap diriku ini, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang dan tidak putus dalam mendampingi dengan kata-kata semangat dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanku.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah skripsi ini.

Bapak Darmanwatya Indarajaya, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mempermudah urusanku dalam menyelesaikan pengurusan skripsi ini.

5. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Bapak Dr. H. Zulkyandri, MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi

Kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Syariah, Perpustakaan Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.

Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu yaitu Syawal, Arrazi, Arif, Nazreen, Syiffa, Sollahhuddin, Zafirah, Nash,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhbaro, Sirajuddin, Syukri, Nasrul, Husaini, Fidad dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Perlu lembar yang luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kemampuan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat memberi manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 06 November 2019  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**AMIRUL SYAHMI BIN M ASRI**  
**NIM. 11523105703**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah .....	12
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah .....	12
2. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah.....	15
3. Karya Imam Abu Hanifah .....	16
4. Metode Istibanth Hukum Imam Abu Hanifah.....	17
B. Biografi Imam Al-Syafi'I.....	20
1. Riwayat Hidup Imam Al-Syafi'i .....	20
2. Guru dan Murid Imam Al-Syafi'i .....	23
3. Karya Imam Al-Syafi'i.....	26
4. Metode Istibath Hukum Imam Al-Syafi'i .....	29
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT</b>	
A. Pengertian Zakat .....	32
B. Pengertian Distribusi Zakat.....	39
<b>BAB IV HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. 1. Pendapat Imam Abu Hanifah .....	45
2. Pendapat Imam Al-Syafi'i.....	46
B. 1. Dalil Imam Abu Hanifah.....	47
2. Dalil Imam Al-Syafi'i .....	50
C. Analisa Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'I Mengenai Tentang Hukum Istri Yang Kaya Memberi Zakat Kepada Suami Yang Miskin.....	54
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah satu rukun yang bercorak social-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama”.<sup>1</sup>

Zakat sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem social-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Oleh karena itulah ulama-ulama Islam sudah menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan makna zakat itu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing.<sup>2</sup>

Zakat itu ada dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah.<sup>3</sup> Umum mengetahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardu ‘ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya,<sup>4</sup> sabda Rasulullah Saw :

<sup>1</sup> Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Cet ke-10, h.

3.

<sup>3</sup> Moh.Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 346.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.

Artinya: “Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Swt, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan solat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) berpuasa dalam bulan Ramadhan (5) mengerjakan ibadah haji ke Baitullah.”<sup>5</sup>

Hadis di atas bukti bahwa zakat adalah sebagian daripada rukun Islam yang lima, di dalam perbahasan zakat terdapat bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia.<sup>6</sup> Terdapat juga beberapa kategori yang tidak berhak menerima zakat. Maka para fuqaha mensyaratkan, bahwa yang menerima zakat itu adalah bukan orang yang ditetapkan oleh nash haram untuk mengambilnya, dan bukan pula orang yang tidak dianggap sasaran zakat yang benar.

Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat, adalah pertama orang kaya, kedua orang kuat, ketiga orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijmak ulama; dan kafir zimmi menurut jumhur fuqaha., keempat anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya. Adapun terhadap keluarga yang lain, terdapat perbedaan pendapat dan ada perinciannya dan yang kelima keluarga Nabi Saw

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), Cet ke-38, h.192-193.

<sup>5</sup> Tarmizi, *Sunan At-Tarmizi*, (Beirut: Dar Gharbi Islami, 1998), Juz 4, h. 301.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, penerjemah Agus Effendi, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet ke-7, h. 277.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Bani Hasym saja, atau Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu.<sup>7</sup>

Zakat tidak boleh diberikan kepada karib dan istri walaupun sedang berada dalam masa 'iddah karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi, dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu bapa sampai kepada kakek nenek kepada anak-anak dan juga keturunan mereka kepada istri meskipun dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan nafkah yang rutin dari suami mereka.<sup>8</sup>

Ibnu mundzir berkata: “para ahli ilmu sepakat, bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu harus dipaksa supaya memberi nafkah kepada dua orang tuanya, dan karena dengan menyerahkan zakat kepada mereka berdua, berarti memberi kecukupan kepada mereka dari nafkahnya, serta menggugurkan kewajiban nafkah daripadanya, sehingga kemanfaatan zakat itu akan kembali kepadanya, maka seloah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jelas hal ini tidak boleh, sama seperti kalau ia membayar utang dengan zakatnya.”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Op.cit*, h. 673.

<sup>8</sup> *Op-cit*, h. 304.

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: pustaka azam, 2007), jilid 2, h. 647.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi didalam kehidupan ini tidak semudah yang digambarkan. Hal ini karena dapat dilihat dalam sesebuah keluarga itu si suami bisa akan ada mengalami pasang surutnya dari segi pendapatanya dan kesihatan yang mana asalnya mampu untuk memberi nafkah kepada istri, disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijangka telah menyebabkan seorang suami itu telah jatuh bangkrut sehingga tidak mampu untuk melaksanakan kewajibanya terhadap keluarganya.

Dari masalah yang telah ditanggung oleh suami tersebut telah membuatkan istri berusaha dan berkerja keras dalam mencari rezki supaya mampu bisa bertahan dalam kehidupanya. Dan hasil dari titik peluh istri telah membuahkan hasil sehingga istri ini lebih maju dan kaya sehingga wajib atas istri mengeluarkan zakat. Hal tersebut membuatkan istri merasa untuk membayar zakatnya tadi kepada suaminya. Karena di dalam firman Allah Swt: (surat At-Taubah:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang Miskin”.

Adapun dari masalah ini suami tidak boleh memberikan zakat kepada isteri, ini sudah menjadi ijma. Mengenai istri memberikan zakat kepada suaminya ada dua riwayat:

Adapun jika si istri memberi zakat pada suaminya yang fakir atau miskin, Imam Abu Hanifah dan sebagian fuqaha berpendapat, bahwa hal itu tidak boleh, karena hubungan suami terhadap istri sama dengan hubungan istri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suami. Sedangkan kita telah melarang suami memberi zakat pada istri, demikian pula istri pada suami.<sup>10</sup>

فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَعْطَى زَوْجَهَا<sup>11</sup>

Artinya: Maka adapun bagi seorang perempuan tidak dibolehkan memberi zakat pada suaminya.

Menurut Imam Al-Syafi'i dibolehkan memberi zakat kepada suaminya. Hal ini karena telah dinukilkan di dalam Kitab *Al-Umm*, Imam Al-Syafi'i berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ - وَإِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ السَّهْمَانِ مِمَّنْ لَا تَلْزُمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ  
أَعْطَاهُ مِنْهَا وَكَانَ أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْبَعِيدِ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا  
يَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ خَاصَّتُهُ وَمَنْ لَا تَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرَابَتِهِ مَا عَدَا أَوْلَادَهُ  
وَوَالِدَيْهِ<sup>12</sup>

Artinya : “Menurut Imam Al-Syafi'e jikalau muzakki itu memberikan kepada kerabat dari orang yang berhak bagian, dari orang yang tidak wajib nafkahnya atas dia, maka ia memberikan orang itu dari zakat. Dan ia lebih berhak dengan zakat itu dari orang yang jauh dari padanya. Yang demikian itu bahwa ia tahu dari kerabatnya, lebih banyak dari yang ia tahu dari orang lain.”

Pada hal yang demikian itu, seorang istri memberi zakat kepada suaminya terdapat perbedaan pendapat imam mazhab “yaitu dibolehkan berzakat” bagi seorang istri kepada suaminya. Dalam hal di atas, terjadi

<sup>10</sup>Yusuf Qardawi, Op.cit h. 701.

<sup>11</sup> Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Makuf, 1993), juz 3, h. 11.

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Dubai : Al Wafa',2001),juz 2, h. 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pendapat di antaranya adalah Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang seorang istri memberikan zakat kepada suami. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang **“HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I.**

### B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin dan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum mengenai persolaan tersebut serta penulis analisis menurut fiqh muqaranah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam menentukan hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaran tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menelaah secara komprehensif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin.
- Mengemukakan dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin.
- Menganalisis sejauh mana pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin

### 2. Kegunaan Penelitian

- Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan Sarjana Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan mendapat gelar Sarjana Hukum
- Kegunaan utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai redha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah refrensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih zakat. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah hukum Islam.

**E. Metode Penelitian.****1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam komperatif yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin.

**2. Sumber Data**

Penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersedia di perpustakaan, sumber data sekunder tersebut terdiri dari tiga bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat didalam penelitian ini yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab Imam Al-Syafi'i yang bersumberkan kitab *Al-Umm*.
- b. Bahan hukum skunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti kitab Imam Abu Hanifah yang bersumberkan daripada kitab *Al-Mabsuth*, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Fiqih Sunnah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, dan banyak lagi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti Kamus Ensiklopedi dan Al-Qur'an.

### Metode Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasinya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan pendekatan komperatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan kemudian memilih pendapat yang terkuat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Metode Penulisan**

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komperatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasl ijthihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan indentifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pemikiran Imam yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahasakan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka

penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I**  
Yang meliputi riwayat hidup Imam Abu Hanifah, pendidikan dan karya Imam Abu Hanifah, murid-murid Imam Abu Hanifah dan corak pemikiran Imam Abu Hanifah. Imam Al-Syafi'i, riwayat hidup Imam Al-Syafi'i, pendidikan dan karya Imam Al-Syafi'i, murid-murid Imam Al-Syafi'i dan corak pemikiran Imam Al-Syafi'i.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**  
Yang meliputi zakat dan dasarnya, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat dan hikmah zakat. Bagi golongan yang tidak berhak didistribusikan zakat.

**BAB IV : PEMBAHASAN**  
Yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin, dan dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin terus menganalisis fiqih muqaran tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin

**BAB V : PENUTUP**  
Yang meliputi kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL- SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah

##### 1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata *hanif* (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (*Hanifah*) karena beliau terus-menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Irak adalah *Hanifah*)<sup>13</sup>.

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 96.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan<sup>14</sup>.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qiraat*, *hadits*, *nahwu*, sastra, syiir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung sosial. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H / 682M). Kepimpinan madrasah Kufah kembali beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang Imam Besar ( terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuraih; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-

---

<sup>14</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani dan Mughal<sup>15</sup>.

Meski dikenal sebagai ahli fiqh, bukan berarti Abu Hanifah tidak menguasai hadits. Dalam sejarahnya disebutkan, Abu Hanifah dikenal pula banyak meriwayatkan hadits serta ahli di bidang hadits. Mengenai hal ini Khatib Al-Baghdadi mengatakan, “Sebaik manusia adalah Nu’mān (Abu Hanifah). Tidak ada seorang pun yang lebih hafal setiap hadits yang mengandung fiqh, lebih teliti dan lebih mengetahuinya dibanding beliau.

Sudah sewajarnya, antara Abu Hanifah dengan tokoh-tokoh ulama hadits dan fiqh terdapat ketegangan. Pangkal semua itu karena perbedaan kecenderungan antara ahli hadits dengan *ahlu ra’yi* di mana Abu Hanifah merupakan tokoh *ahlu ra’yi*. Atau bisa jadi lantaran persaingan yang sudah menjadi adat di antara ulama-ulama sezaman. Meski demikian, para pakar sejarah senantiasa mengunggulkan Abu Hanifah dibanding ulama-ulama sezamannya, terkhusus persoalan yang menyangkut logika dan ijtihad<sup>16</sup>.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. Imam An-Nawawi berpendapat: beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, ( Jakarta : Al-Kautsar, 2014), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan ‘Al-Khaizaran di Timur kota Baghdad. Makam beliau sangat terkenal di sana<sup>17</sup>.

#### Guru Dan Murid Imam Abu Hanifah

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain adalah: Imam ‘Amir ibn Syahril al-Sya’by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’ary. Ia mempelajari *qiraat* dan *tajwid* dari Idris ‘Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya<sup>18</sup>.

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas.

Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqh. Pelajaran ilmu *tajwid* juga beliau pelajarnya dari Idris bin ‘Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nakha’ii. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya<sup>19</sup>.

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah :

<sup>17</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ( Jakarta : Amzah , 2013), h. 69.

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 97.

<sup>19</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h 18.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al –Anshary ( 113-182 H )
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany ( 132-189 H )
- c. Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110- 158 H )
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy( 133-204 H )<sup>20</sup>.

**Karya Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah tidak membukukan fiqhnya, melainkan diriwayatkan kepada kita pendapat-pendapatnya melalui murid-muridnya<sup>21</sup>.

Muridnya yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu :

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab al-Ziyadat
- c. Kitab al-Jami' al-Shaghir
- d. Kitab al-Jami' al-Kabir
- e. Kitab al-Sair al-Shaghir
- f. Kitab al-Sair al-Kabir<sup>22</sup>.

Kitab-kitab ini disebut dengan *zhahir ar-riwayah* (yang jelas riwayatnya), atau *masa'il al-ushul* (masalah-masalah ushul). Disebut riwayat yang jelas karena diriwayatkan darinya oleh para perawi yang *tsiqah* yaitu dari Imam Muhammad<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 101.

<sup>21</sup> Abdul Karim Zaidan ,*Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta : Robbani Press, 2008 ), h.

<sup>22</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 102.

<sup>23</sup> Abdul Karim Zaidan , *Op.Cit.*, h. 203.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi<sup>24</sup>. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam utama yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Pada dasarnya Al-Quran digunakan untuk menentukan akurasi sumber-sumber hukum yang lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dianggap tidak valid.

b. As Sunnah

Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam terpenting setelah Al-Quran, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mereka mensyaratkan bahwa hadis bukan hanya harus shahih, tetapi juga harus dikenal secara luas (masyhur), jika hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Kualifikasi ini berfungsi sebagai benteng terhadap hadis-hadis palsu yang sering muncul di wilayah tersebut di mana hanya ada sedikit sahabat yang berperan ('Ali dan Ibnu Mas'ud)

c. Ijma' Sahabat

Sumber hukum Islam yang terpenting yang ketiga adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak

<sup>24</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996 ) , h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, ijma para sahabat lebih diutamakan daripada pendapat pribadi Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam mendeduksi hukum Islam. Mazhab Hanafi juga mengakui ijma' para ulama Muslim lainnya di semua periode sebagai hal yang valid dan mengikat umat Islam.

d. Pendapat Sahabat Pribadi

Jika ada pendapat yang berbeda-beda di kalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil ijma', maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting mazhabnya, Abu Hanifah lebih mengutamakan pendapat para sahabat daripada pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang bervariasi<sup>25</sup>.

e. Al-Qiyas

Imam Abu Hanifah berpegang kepada qiyas, apabila ternyata dalam Al-Quran, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung : Nusamedia dan Nuansa, 2005 ), h. 90.

<sup>26</sup> M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 189.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Istihsan

Istihsan, sederhananya, adalah satu bukti yang lebih disukai daripada bukti lainnya karena ia tampak lebih sesuai dengan situasinya, walaupun bukti yang digunakan ini bisa jadi secara teknis lebih lemah daripada bukti lain yang digunakan tersebut. Ini bisa menyangkut preferensi atau pemilihan sebuah hadis yang lebih spesifik di atas hadis yang bersifat umum. Atau bisa juga menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat di atas hukum yang dirumuskan dengan qiyas<sup>27</sup>.

g. 'Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada 'urf manusia.

Hal ini menunjukkan, bahwa beliau memperhatikan 'urf manusia apabila tidak ada nash kitab, nash Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istihsan. 'Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Op.Cit.*, h. 91.

<sup>28</sup> M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 194.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**B. Biografi Imam Al - Syafi'i**

**1. Riwayat Hidup Imam Al-Syafi'i**

Imam Al-Syafi'i dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H (767 M) di bulan Rajab<sup>29</sup>. Menurut suatu riwayat , pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Al-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Al- Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Said ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraishiy.

Abdul al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Al-Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Al-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf<sup>30</sup>.

Adapun nasab Imam Al-Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Al- Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Saib ibn Yazid, kakek Imam Al-Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Ketika ayah dan ibu Imam Al-Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Ghazzah. Ketika ayahnya meninggal, ia masih

<sup>29</sup> Ali Fikri , *Kisah – Kisah Para Imam Mazhab*,( Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003 ), h.

<sup>30</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 121.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Ia mempelajari Al-Quran pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah *khatam* Al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Al-Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang *fasih* dan asli. Imam Al-Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab yang *fasih*, asli dan murni. Imam Al-Syafi'i menjadi orang yang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael<sup>31</sup>.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Al-Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Sebelumnya Imam Al-Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Makkah.

Menurut Khudhary Bek, sebelum Imam Al-Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 161.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenamaan, yaitu Sufyan ibn ‘Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan “ Syaikh” Imam Syafi’i yang terbesar, sekalipun ada “Syaikh” yang lainnya.

Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al- Islam*, Imam Al-Syafi’i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari *al-Muwaththa’* yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa Imam Al-Syafi’i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.

Imam Al-Syafi’i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, pernah mendapat tuduhan dari Khalifah *Abbasiyah* (penguasa waktu itu), bahwa al-Syafi’i telah membaiat ‘Alawy atau dituduh sebagai Syi’iy. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun al-Rasyid, khalifah *Abbasiyah*. Tetapi akhirnya Harun al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 H, ketika Imam Al-Syafi’i diperkirakan berusia 34 tahun<sup>32</sup>.

Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama fiqh Irak Muhammad bin Hassan Asy-Syaibani, pengikut Abu Hanifah. Maka Imam Al-Syafi’i selalu menyertainya (*mulazamah* dengannya), membaca kitab-kitabnya, meriwayatkan darinya, dan belajar masalah-

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 123.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah fiqh darinya. Kemudian Imam Al-Syafi'i pindah ke Makkah dengan membawa kitab-kitab fiqh ulama Irak, dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama di musim haji selama sembilan tahun. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, dan bermukim di sana selama dua tahun, kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim di sana selama beberapa bulan. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau dikatakan pada tahun 200 H. Beliau menetap di sana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H<sup>33</sup>.

Imam Al-Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir<sup>34</sup>.

Imam Al-Syafi'i wafat pada tanggal 29 *Rajab* sesudah menunaikan shalat 'Isya'. Imam Al-Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Alqadimah<sup>35</sup>.

**Guru Dan Murid Imam Al - Syafi'i****a. Guru Imam Al-Syafi'i**

Guru-guru Imam Al-Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau

<sup>33</sup> Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*, h. 213.

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo *Op.Cit.*, h. 124.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya.

Di antara guru-gurunya di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdul Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Di Yaman: Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota Sana', Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad<sup>36</sup>.

Imam Al-Syafi'i banyak belajar dari sejumlah ulama di Irak, baik ulama terkemuka ataupun tidak. Gurunya yang sangat terkenal, seperti Muhammad bin al-Hassan asy-Syaybani, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Kufi, dan Isma'il bin 'Aliyyah al-Bashri<sup>37</sup>.

Di Baghdad, Imam Al-Syafi'i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhammad bin Al-Hassan.

<sup>36</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 149.

<sup>37</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* ( Jakarta Selatan : Hikmah , 2008 ), h. 46.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Murid-murid Imam Al-Syafi'i

Di antara murid-muridnya :

Di Mekah

- 1) Abu Bakar Al-Humaidi (meninggal dunia pada tahun 219 H)
- 2) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas (meninggal dunia pada 237 H)
- 3) Abu Bakar Muhammad bin Idris
- 4) Musa bin Abi Al-Jarud

Di Baghdad

- 1) Al-Hassan As-Sabah Az-Za'farani (meninggal pada tahun 260 H)
- 2) Al-Husin bin Ali Al-Karabisi (meninggal dunia pada 284 H)
- 3) Abu Thur Al-Kulbi
- 4) Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri.
- 5) Ahmad bin Hanbal. (164 H - 241 H) <sup>38</sup>.

Di Mesir

- 1) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi (meninggal dunia pada 266 H)
- 2) Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi
- 3) Ar-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad (174 H – 270 H) <sup>39</sup>
- 4) Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti (meninggal dunia pada 231 H)
- 5) Ismail bin Yahya Al-Mizani (meninggal dunia pada 24 Ramadhan tahun 264 H)
- 6) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (182 H – 258 H)

<sup>38</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 152.

<sup>39</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, ( Jakarta : Zaman, 2007), h. 286.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. (meninggal pada bulan Dzul Hijjah tahun 256 H)

### **Karya Imam Al-Syafi'i**

Al-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain<sup>40</sup>.

Antara karyanya adalah kitab *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, *Ahkam al-Quran li al-Syafi'i*, *Musnad al-Syafi'i* dan *Ikhtilaf al-Hadits*<sup>41</sup>.

#### **a. Ar-Risalah**

Kitab pertama yang ditulis Imam Al-Syafi'i dalam ilmu ushul fiqh adalah kitab *Ar-Risalah*. Adapun sebab penulisan *Ar-Risalah* adalah adanya permintaan dari seorang tokoh ahlul hadits, yaitu Abdurrahman bin Mahdi kepada Imam Al-Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Quran, memuat hadits-hadits yang dapat diterima dalam pengambilan hukum, serta menjelaskan tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan Hadits<sup>42</sup>.

Semasa di Irak Imam Al-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama "*Al-Hujjah*". Pengesahan dan penetapan tentang ini

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>41</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang : UIN-Malang Press, 2009), h. 30.

<sup>42</sup> Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, (Jakarta Selatan : Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), h. 369.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diceritakan oleh empat orang dari para ulama terbesar, mereka ialah Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ath-Tsaur, Az-Za'faran dan Al-Karabisi<sup>43</sup>.

b. *Al-Umm*

Kitab kedua adalah *Al-Umm* yang merupakan kitab fiqh besar dengan gaya bahasa sempurna, menjelaskan pendapat-pendapat disertai dalil-dalil dan diskusi pendapat ulama fiqh lain dengan gaya ilmiah yang kental. Kitab ini diriwayatkan muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Maradi<sup>44</sup>.

Kitab *Al-Umm* merupakan kitab induk dalam masalah fiqh Syafi'i. Kitab ini memuat segala permasalahan fiqh; masalah *taharah*, *ibadah*, *al-ahwal al-syakhshiyyah*, *muamalah*, peradilan, dan lain sebagainya. Kitab ini dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i untuk dijadikan pedoman dan rujukan utama dalam masalah fiqh Syafi'i, kemudian mereka mengembangkan pendapat Syafi'i tersebut dalam banyak kitab fiqh.

c. *Ahkam al-Quran li al-Syafi'i*

Kitab yang dikarang oleh Imam Al- Syafi'i ini merupakan kitab yang membedah tentang hukum-hukum Al-Quran yang perlu kita ketahui, menurut pentahqiqnya, Abd al-Ghani Abd al-Khaliq hukum-hukum tersebut dituangkan dan dijelaskan secara ringkas ini bertujuan untuk memudahkan para pencari ilmu yang ingin mengetahui

<sup>43</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 161.

<sup>44</sup> Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*, h. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i. Kitab ini juga menguraikan pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i dalam masalah ushul fiqhnya. Semua pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan ayat Al-Quran.

Pada bagian pertama buku ini, Imam Al-Syafi'i menguraikan tentang anjuran-anjuran untuk mempelajari hukum-hukum Al-Quran, dilanjutkan dengan uraiannya tentang topik-topik yang berkenaan dengan materi ushul fiqh yang meliputi perbincangan mengenai al-umum, al-khusus, kewajiban mengikuti sunnah nabi, kekuatan *khbar ahad*, *naskh*, pembatalan istihsan dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya tentang materi-materi fiqh yang terdapat dalam Al-Quran. Masalah-masalah fiqh yang diuraikan pertama adalah masalah ibadah yang meliputi bersuci, salat, zakat, puasa, haji, muamalah, hudud dan lain sebagainya<sup>45</sup>.

d. *Musnad Imam al-Syafi'i*

Kitab ini merupakan kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Syafi'i. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan disusun menurut urutan-urutan kitab-kitab fikih. Pertamanya Imam Al-Syafi'i menguraikan masalah ibadah yang meliputi wudhu, menghadap kiblat ketika salat, salat, imamah, salat Jumat, salat Id, dan zakat. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah muamalah, seperti jual beli, dan gadai. Kemudian masalah-masalah *al-ahwal al-syakshiyah* dan masalah *hudud*.

<sup>45</sup> Zaenul Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 34.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. *Ikhtilaf al-Hadits*

Kitab ini merupakan kitab karya Imam Al-Syafi'i yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang secara redaksional kelihatan bertentangan. Hadis-hadis tersebut kemudian diuraikan oleh Imam Al-Syafi'i mengenai duduk perkaranya masing-masing, sehingga dengan uraiannya, kita akan mengetahui maksud yang terkandung dalam kedua hadis atau lebih yang kelihatan bertentangan dan hilangnya pertentangan tersebut. Kitab ini juga diuraikan berdasarkan susunan kitab-kitab fiqh, dari masalah *thaharah* hingga masalah peradilan<sup>46</sup>.

Di antara kitab Imam Al-Syafi'i yang lain juga ialah *Al-Wasaya Al-Kabirah*, *Ikhtilaf Ahli Irak*, *Wasiyyatus Syafii*, *Jami' Al-Ilm*, *Ibtal Al-Istihsan*, *Jami' Al-Mizani Al-Kabir*, *Jami' Al-Mizani As-Saghir*, *Al-Amali*, *Muktasar Ar-Rabi' wal Buwaiti*, *Al-Imla* dan lain-lain. Imam Al-Syafi'i menyusun sebagian dari kitab-kitabnya atau pun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain<sup>47</sup>.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Al - Syafi'i

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Al-Syafi'i mengatakan :

العلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى ...

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>47</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h. 162.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya *“Ilmu terdiri dari beberapa tingkatan pertama Kitab dan Sunnah yang tsabit, kedua ijma’ terhadap perkara yang tidak ada ketentuan dari kitab dan Sunnah. Ketiga Qaulu Shahabi yang disepakati, keempat qaulu Shahabi yang diperselisihkan, kelima al-Qias, dan tidak cenderung kepada selain al-Kitab dan as-Sunnah selama keduanya masih mengaturnya, karena ilmu harus diambil dari sumber yang lebih tinggi.*

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa sistematika sumber hukum menurut Imam Al-Syafi’i adalah sebagai berikut:

- a. Al-Kitab dan al-Sunnah yang tsabit
- b. Al-Ijma’
- c. Aqwal al-Shahabah
- d. Al-Qias <sup>48</sup>.

1) Al-Quran

Imam Al-Syafi’i tidak berbeda dengan para imam pendahulunya dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Imam Al-Syafi’i bersandar pada Al-Quran seketat para imam sebelumnya yang hanya menambah pandangan-pandangan baru di dalamnya setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap makna ayat-ayatnya.

2) Sunnah

Imam Al-Syafi’i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadis, yaitu hadis tersebut harus shahih. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh

<sup>48</sup> Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, ( Program Pascasarjana UIN Suska Riau : Pekanbaru, 2008), h. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Al-Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadis.

3) Ijma

Meskipun Imam Al-Syafi'i memiliki keraguan-raguan serius mengenai kemungkinan ijma' dalam sejumlah kasus, ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus di mana ijma tidak terelakkan, ia harus dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam urutan ketiga.

4) Qiyas

Dalam pandangan Imam Al-Syafi'i, qiyas merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadinya berada di bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Op.Cit.*, h. 112.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata زكي yang bermakna bertambah atau berkembang<sup>50</sup>. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *tharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah*, *tathhir* (mensucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah di zakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu *syubhat*<sup>51</sup>.

Adapun menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah swt dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Adapun kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun pada hakekatnya harta tersebut bertambah berkah dan jumlahnya<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), juz 1, h. 55.

<sup>51</sup> As-Shiddiqy, *pedoman zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki putra), h. 3.

<sup>52</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. Ke-1, h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt telah berfirman di dalam surat Ar-Rum: 39,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk peroleh keredhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>53</sup>

#### 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal pada tahun tersebut<sup>54</sup>.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika beliau akan mengutusnyanya ke Yaman, sabdanya:

<sup>53</sup> Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (kudus: Menara Kudus, 2006), h

<sup>54</sup> *Ibid*, *Fiqh Ibadah*. h. 344.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

Artinya: “Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab. (Pertama kali yang harus kamu lakukan) adalah mengajak mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi mu di dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi mu di dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta yang diambil oleh orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mematuhi mu di dalam hal itu, jauhilah harta-harta istimewa mereka dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah azza wa jalla.”<sup>55</sup>

Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah secara umum. Dengan kata lain, Allah swt. tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin<sup>56</sup>. Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merialisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam islam<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> Muslim bin hujjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ihya' Atturath Arabi), jilid 1, h. 50.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. Ke-2, h. 43.

<sup>57</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani), Cet ke-1, jilid



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah zakat pertama, zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Hal itu karena, zakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di dalam kehidupan, menolong para karyawan untuk mengamankan *income*-nya dan sumber penghasilannya, serta membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka.<sup>58</sup>

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari tidak kemampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka.

Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban social dalam mendukung Negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, meyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi *nadzar*, membayar *kafarat* yang berbentuk materi karena melanggar sumpah, *zihar*, membunuh karena

<sup>58</sup> Muhammad Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'I*, penerjemah Muhammad Hidayatullah, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet ke-1, jilid 2, h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*khilaf*, mengoyak kemuliaan bulan Ramadhan.<sup>59</sup> Berdasarkan sabda Nabi Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»<sup>60</sup>

Artinya : “sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun,

Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.

Sehingga, *lafal* zakat *diidhafahkan* kepada *lafal* harta. Dikatakan zakat harta juga *idhafah* karena sebab, seperti shalat zhuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah<sup>61</sup>.

Zakat juga dapat memberi kemashlahatan kepada masyarakat, seperti melunakkan hati. Orang-orang fakir jika melihat sebagian orang kaya bergelimang harta yang rela membagikan hartanya melalui zakat, dapat dipastikan orang-orang fakir ini akan mencintai mereka dan menjadi lunak hatinya. Kemudian mereka berharap semoga orang-orang kaya sentiasa melaksanakan perintah Allah *Ta'ala*, yakni berinfaq dan memberikan zakat kepada mereka.<sup>62</sup> Demikian juga sabda Rasulullah Saw:

<sup>59</sup> *Ibid.*, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 167.

<sup>60</sup> Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Maktabah Mustafa, 1975), Cet ke-2, jilid 4, h. 376.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 168.

<sup>62</sup> Syaikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Sunnah, 2008), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(٢٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

Artinya: “ seorang muslim bagi muslim yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan”.<sup>63</sup>

Hal ini bertolak belakang jika orang-orang kaya tersebut pelit, enggan membayar zakat, serta memonopoli harta. Sifat seperti ini justru akan melahirkan rasa permusuhan dan dengki di hati orang-orang fakir. Oleh sebab itu, sungguh sangat bijaksana, akhir hayat di atas ditutup dengan kalimat,

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sebagainya kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60)

**3. Fungsi dan Tujuan Zakat**

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih redha-Nya dalam hubungan vertical (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat juga dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyyah*).

<sup>63</sup> Muslim bin AbuHassan, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya', tt), jilid 4, h. 1999.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan shalat<sup>64</sup>.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
- 2) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- 3) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membagikan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat<sup>65</sup>.

<sup>64</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014),

h.5

<sup>65</sup> Ibid, h. 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**B. Distribusi**

**1. Pengertian Distribusi Zakat**

Distribusi zakat, distribusi *fai* (harta perolehan dari musuh tanpa perang), dan pembagian giliran antar istri semuanya menggunakan istilah *Al-Qasm*: bentuk mashdar yang bermakna “pembagian”, seperti terdapat dalam hadist:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فَيِّمًا اَمْلِكُ

Artinya: “Ya Allah, ini pembagianku dari apa yang kumiliki.” Adapun kata *Al-Qism* berarti “bagian”, namun makna “bagian” yang tidak dimaksud dalam bab ini<sup>66</sup>.

Distribusi adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat<sup>67</sup>. Jadi pendistribusian zakat pula adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara aktif<sup>68</sup>.

Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

<sup>66</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terjemahan Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Cet. Ke-1, jillid 6, h. 613.

<sup>67</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125.

<sup>68</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pendoman Zakat*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>69</sup>.”

Dari ayat di atas telah menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut. Terdapat juga hadits yang menyebut tentang pendistribusian ini antaranya adalah dari Jama'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw bersabda kepada Mu'az bin jabal ketika mengutusny ke Yaman,

فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ  
مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “jika menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang dakir di antara mereka.”

### Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahik* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi

<sup>69</sup> Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (kudus: Mengara Kudus, 2006), h. 196.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan umat. Tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif.<sup>70</sup> Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat :

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban alam bencana
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangun proyek social atau menambah modal pedagang pengusaha kecil<sup>71</sup>.

#### 3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat (mustahak) ada delapan macam, dalil yang menunjukkan orang-orang yang berhak menerima zakat ini ialah ayat yang berbunyi:

<sup>70</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi manajemen zakat*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152.

<sup>71</sup> *Ibid*, M. Arief Mufraini, h. 153.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>72</sup>”.

Delapan golongan (asnaf) dari ayat diatas, secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a. Orang Fakir: adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Orang Miskin: adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.
- c. Para Amil: mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.
- d. Mualaf: di antara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.
- e. Budak: mereka adalah budak-budak mukatab muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.

<sup>72</sup> Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (kudus: Mengara Kudus, 2006), h 196.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Gharim: mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang.
- g. Sabilillah: mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hal dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.
- h. Ibnu Sabil: dia adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan<sup>73</sup>.

Manakala di dalam pembagian zakat ini juga terdapat pula golongan yang tidak berhak menerima zakat seperti berikut:

- a) Orang kaya
- b) Orang kuat
- c) Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijmak ulama; dan kafir zimmi menurut jumhur fuqaha.
- d) Keluarga Nabi Saw yaitu Bani Hasyim saja, atau Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu<sup>74</sup>.
- e) Bukan orang yang wajib dinafkahi<sup>75</sup>.

#### 4. Pendapat Ulama

Pendistribusian zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun sedang dalam masa *'iddah* karena tindakan seperti ini

<sup>73</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), h. 808.

<sup>74</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Cet ke-10, h. 673.

<sup>75</sup> Fiqih Zakat Lengkap, h. 117.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi, dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri<sup>76</sup>.

Pada pendapat ulama tentang bukan orang yang wajib dinafkahi ini terdapat pula pembahasan suku dimana anjuran memberikan memberikan zakat kepada suami dan kerabat. Jika istri memiliki harta yang wajib dizakati, ia boleh memberikannya kepada suaminya yang berhak menerima zakat karena istri tidak wajib menafkahi suaminya. Pahala memberikan zakat kepada suami lebih utama daripada memberikan zakat kepada orang lain<sup>77</sup>.

Hal itu merupakan pendapat mazhab Syafi'I, Ibnu Mundzir, Abu Yusuf, Muhammad, ulama Zhahiriyyah, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Abu Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa istri tidak boleh memberikan zakat suaminya<sup>78</sup>.

Adapun menurut Imam Malik berpendapat jika sang suami menjadikan zakat yang diterimanya sebagai bantuan untuk memberikan nafkah kepadanya (istri), maka hal itu jelas tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika diserahkan bukan sebagai nafkah, maka hal itu diperbolehkan<sup>79</sup>.

<sup>76</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah Agus Effendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), cet Ke-7, h. 304.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Mukhlisin Adz-Dzaki, ( Surakarta: Insan Kamil, 2016), jilid 1, h. 745.

<sup>78</sup> *Ibid.*, *Fiqh Sunnah*, h. 746.

<sup>79</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, penerjemah M. Abd Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), Cet Ke-5, h. 312.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum istri memberikan zakat kepada suaminya, dapatlah penulis buat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Imam Hanifah mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin adalah tidak dibolehkan, karena alasannya. Hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi dari Zainab istri Ibnu Mas'ud merupakan sedekah sunat bukanlah wajib. Manakala, Menurut Imam Al-Syafi'i mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin adalah dibolehkan, karena alasannya hadis yang digunakan Imam Al-Syafi'i dari Zainab istri Ibnu Mas'ud merupakan sedekah wajib dan sunat karna lafaz tersebut bersifat umum.

Dalil yang digunakan untuk mengistinbathkan tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin adalah karena perbedaan di dalam pemahaman *adillatul ahkam* yang bertentangan. Dilalah yang dipahami oleh Imam Hanifah adalah *Dilalah Ibarah* dimana memberi nafkah kepada anak tidak dibolehkan karena Imam Hanifah telah menqiyaskan haknya istri itu adalah asal hukum anak beranak kemudian apa yang bercabang daripada hukum asal ini adalah ditegah penyerahan zakat setiap seorang daripada keduanya kepada empunya nya maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian itu adalah asal. Dilalah yang dipahami oleh Imam Al-Syafi'i adalah *Dilalah Manthuq* dimana lafazh ia ditujukan langsung kepada suami dan anak sekiranya mereka memiliki kriteria yang berhak menerima zakat.

Analisa fiqh muqaran terhadap kedua Imam yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Abu Hanifah karena dalil dan hujah yang digunakan lebih jelas berbanding Imam Al-Syafi'i tambahan juga tidak ada nash atau hadis yang menyuruh secara terang tentang pendistribusian tersebut.

**B. Saran**

1. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin serta dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Mazhab, juga untuk melahirkan rasa saling menghormati pendapat lain dalam suatu kasus demi kebaikan umat bersama. Mengetahui lebih dalam lagi tentang hukum istri yang kaya memberi zakat kepada suami yang miskin dan berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan ,*Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta : Robbani Press, 2008 )
- Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, ( Jakarta Selatan : Grafindo Khazanah Ilmu, 2009)
- Abu Abdullah Muhammad, *Aslul Makruf Bil Mabsuth*, (Kratashi: Idaratul Al-Quran Wal 'Ulum Islamiyah), juz 2
- Abu Ameenah Bilal Philips ,*Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, ( Bandung : Nusamedia dan Nuansa, 2005 )
- Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Makruf, 1993), juz 3
- Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Makruf, 1993), juz 3
- Abu Fida' 'Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah: Arif Rahman Hakim, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), Cet ke-1, jilid 5
- Abu Husin Yahya bin Abi Khair, *Bayan fi Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'e*, (Jeddah : Darul Minhaj, 2000), juz 3
- Abu Mohamad Mahmud bin Ahmad, *Al-Banayah Syarah Hidayah*, (Beirut : Darul Kitab Alamiyah, 2000), Cet ke-1, jilid 3
- Abu Muhammad, *Al Mughni*, (Maktabah Kaherah, 1968), jilid 2
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ( Jakarta : Amzah , 2013)
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* ( Jakarta Selatan : Hikmah , 2008 )
- Ali Fikri , *Kisah – Kisah Para Imam Mazhab*, ( Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003)
- Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, penerjemah: Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), Cet ke-2, jilid 3
- Amr Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uslul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1
- Amr Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Kencana, 2009)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asjuni A.Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), Cet. Ke-1
- As-Shiddiqy, *pedoman zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki putra)
- Department Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1
- Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Cet ke-10
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), Cet ke-38
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jil 3
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: pustaka azam, 2007), jilid 2
- Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kaherah: Dar Al-Ghad Al-Gadeed, 2013), Cet ke-1, jilid 1
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, penerjemah: Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Cet ke-1, jilid 6
- Jasim Bin Muhammad, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pt Serambi, 2017), Cet ke-1
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi manajemen zakat*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pendoman Zakat*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2002)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996 )
- Moh.Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)
- Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad*, penerjemah: Muhammad Hidayatullah, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet ke-1, jilid 2
- Muhammad bin Ali, *Niylul Author*, (Mesir: Darul Hadis, 1993), Cet ke-1, jilid ke-4
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, ( Jakarta : Al-Kautsar, 2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, penerjemah Muhammad Hidayatullah, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet ke-1, jilid 2
- Muslim bin AbuHassan, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya', tt), jilid 4
- Muslim bin hujjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ihya' Atturath Arabi), jilid 1
- Mustafa Khin, *Fikih Manhaj Ala Mazhab Imam Asy-Syafi'e*, (Damsyik : Darul Qalam, 1992) juz 2
- Mustafa khin, *Fiqih Manhaj*, (Damsyik: Dar Qalam, 1992), Cet ke-4, jilid 2
- Said Bakri Bin Said Muhammad, *Al-I'anah at-Tholibin*. (Jakarta: Dar Al-Kutub), Cet. Ke-1
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Mukhlisin Adz-Dzaki, ( Surakata: Insan Kamil, 2016), jilid 1
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), Cet Ke-5
- Syaikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Cet. 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. Ke-1
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008)
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, ( Jakarta : Zaman, 2007)
- Tarmizi, *Sunan At-Tarmizi*, (Beirut: Dar Gharbi Islami, 1998), Juz 4
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet ke-7
- Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), juz 1
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Cet ke-10
- Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, ( Malang : UIN-Malang Press, 2009)
- Zuhayandri, *Fikih Muqaran*, ( Program Pascasarjana UIN Suska Riau : Pekanbaru, 2008 )
- Zuhkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *HUKUM ISTERI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFTI* yang ditulis oleh :

Nama : **AMIRUL SYAHMI BIN M ASRI**  
NIM : 11523105703  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 25 November 2019  
Waktu : 01.30 WIB  
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris  
**Peri Pirmansyah, SH, MH**

Penguji I  
**Haswir, M.Ag`**

Penguji II  
**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

### Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

#### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AMIRUL SYAHMI BIN M ASRI**  
 NIM : **11523105703**  
 Jurusan : **PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
 Judul : **HUKUM ISTRI YANG KAYA MEMBERI ZAKAT  
 KEPADA SUAMI YANG MISKIN MENURUT IMAM ABU  
 HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I**

Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 3 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

NIP. 198804302019031010





## RIWAYAT HIDUP

**Amirul Syahmi Bin M Asri** lahir pada tanggal 20 April 1994 di Kuala Lumpur Malaysia. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan M Asri Bin Abdul Majid dan Roziyah Binti Abd Rahman. Penulis menjalani pendidikan di Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah dan seterusnya melanjutkan pengajian ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Falkutas Syariah dan Hukum dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada bulan September 2015 dan menamatkan pengajian pada Desember 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.